

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)**

***JURIDICIAL ANALYSIS SETTLEMENT CASE UNDER AGE
HADLANAH AFTER DIVORCE***

***(Decision Studied Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)***

NUR AFIAN TI HUSAINY TUASIKAL

NIM. 050710101052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)**

***JURIDICIAL ANALYSIS SETTLEMENT CASE UNDER AGE
HADLANAH AFTER DIVORCE***

***(Decision Studied Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)***

NUR AFIANI HUSAINY TUASIKAL

NIM. 050710101052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)**


***JURIDICIAL ANALYSIS SETTLEMENT CASE UNDER AGE
HADLANAH AFTER DIVORCE
(Decision Studied Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)***

**NUR AFIANI HUSAINY TUASIKAL
NIM. 050710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Anak muda yang malas belajar, minder tapi suka mencemooh, mudah tersinggung tapi kasar akhirnya akan sukses, jika dia belajar menerima bahwa pasti ada kebaikan di balik dugaan-dugaan buruknya terhadap kehidupan dan maksud Tuhan, lalu segera melakukan hal-hal yang selama ini ditundanya, yang diketahuinya sebagai sebab dari kegelisahannya.”¹



¹ Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Alm.) Gani M. Husein Tuasikal dan Ibu (Alm.) Siti Romlah yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing, dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkahi kaki ke depannya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
3. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidup penulis. Amin.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)**

***JURIDICIAL ANALYSIS SETTLEMENT CASE UNDER AGE
HADLANAH AFTER DIVORCE
(Decision Studied Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NUR AFIAN TI HUSAINY TUASIKAL
NIM. 050710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 MARET 2013**

Oleh

Pembimbing


(Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.)

NIP: 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

(Iswi Hariyani, S.H., M.H.)

NIP: 196212161988022001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)**

Oleh:

NUR AFIAN TI HUSAINY TUASIKAL
NIM.050710101052

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP: 194905021983032001

Iswi Hariyani, S.H, M.H.
NIP: 196212161988022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Maret

Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

NIP: 194905021983032001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afianti Husainy Tuasikal

Nim : 050710101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Hadlanah Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg.)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2013

Yang Menyatakan,

(Nur Afianti Husainy Tuasikal)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Hadlanah Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi dan Komisaris Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
11. Kedua orang tuaku yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomi dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untuk penulis yang akan selalu memotivasi hidup penulis;
12. Kakakku Nur Alidah Husainy Tuasikal, S.T., dan Sofyan Husainy Tuasikal, S.H. yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya selama ini;
13. Seluruh keluarga besarku yang ada di Lumajang, Jakarta dan Ambon yang menyayangiku, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semuanya;
14. Sahabat dan teman-teman di Jember dan di Lumajang, atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 20 Maret 2013

Penulis,

Nur Afianti Husainy Tuasikal

RINGKASAN

Pada masa sekarang, perceraian bukanlah hal yang jarang terjadi. Bahkan masalah kecilpun, dapat berujung pada perceraian. Padahal sebenarnya perceraian adalah solusi terakhir. Setelah mereka bercerai, malah justru akan muncul permasalahan yang lain yaitu masalah hak asuh anak. Mereka sama-sama merasa lebih berhak untuk mengasuh anak mereka sendiri, tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan anak. Memang ada pandangan yang menyatakan orang bisa hidup lebih bahagia setelah bercerai. Bahwa perceraian bukan akhir kehidupan suami istri. Namun, orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan akibat ayah ibunya berpisah.

Skripsi ini merupakan suatu analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg. yang terdapat masalah tentang banding atas hadlanah terhadap seorang ibu yang diindikasikan tidak patut untuk mendapatkan hak asuh anak karena perbuatannya.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus yaitu untuk menjawab apa yang menjadi rumusan permasalahan, mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menyelesaikan perkara No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg tentang hadlanah dan pengaturan hak waris anak korban perceraian menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan

dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan di dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendasari Majelis Hakim untuk membatalkan hak ibu atas hadlanah dan menyerahkan hak tersebut pada ayah adalah karena Majelis Hakim menganggap terbanding sebagai istri yang *nusyuz*, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sikap dan kelakuan terbanding yang tidak baik yang dapat berpengaruh buruk pada si anak, serta Majelis Hakim menempatkan anak untuk diasuh orang tuanya/ salah satunya demi memperoleh kehidupan yang layak dan lebih baik. Dan tidak menggugurkan anak korban perceraian untuk berhak mendapatkan waris karena merupakan nasab dari ayah dan ibu kandungnya. Dalam skripsi ini penulis memberikan saran melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 10, hendaknya anak diberikan kesempatan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Selain itu hendaknya pemerintah lebih memberikan perlindungan atas hak waris pada anak korban perceraian apabila suatu hari nanti anak tersebut sudah lama tidak bersama salah satu/ kedua orang tuanya. Dan apabila ahli waris tetap tidak mendapatkan hak warisnya dapat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.2 Anak	14

2.2.1 Pengertian Anak	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	15
2.3 Perceraian	16
2.4 Hadlanah	21
2.5 Waris	23
2.5.1 Pengertian Waris	23
2.5.2 Pembagian Waris	31
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Terhadap Putusan Nomor 26/ Pdt. G/ 2010/ PTA. Plg Tentang Hadlanah	35
3.1.1 Sikap Dan Tingkah Laku Terbanding Sebagai Istri Dianggap <i>Nusyuz</i>	35
3.1.2 Sikap Dan Kelakuan Terbanding Telah Berpengaruh Kepada Anak	38
3.1.3 Substansi Hadlanah Adalah Menempatkan Anak Untuk Diasuh Orang Tuanya/ Salah Satunya Demi Memperoleh Kehidupan Yang Baik	42
3.2 Hak Waris Anak Korban Perceraian Menurut Hukum Islam	44
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/ Pdt.G/ 2009/
PA. ME.

Lampiran II : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/
PTA. Plg.

